

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendapatan utama bagi negara bersumber dari pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan. Pajak menjadi sumber dana yang penting, karena akan digunakan untuk pembiayaan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara (Monika & Noviari, 2021). Salah satu pihak yang berkontribusi dalam penerimaan pajak adalah perusahaan atau entitas bisnis (Regina et al., 2021). Bagi perusahaan pajak sering dianggap sebagai suatu beban, karena orientasi utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan tetapi dengan adanya pajak akan mengurangi keuntungan tersebut (Widiatmoko & Mulya, 2021). Adanya beban pajak ini memungkinkan banyak perusahaan memaksimalkan pengurangan pajak dalam rangka mempertahankan jumlah laba yang diperoleh. Pengurangan pajak secara umum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara ilegal (*Tax Evasion*) dan secara legal (*Tax avoidance*). *Tax evasion* adalah penggelapan pajak atau perilaku melanggar hukum dengan memanfaatkan segala cara untuk menghindari kewajiban pajak (Maulana et al., 2021). Sementara *tax avoidance* adalah langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan tertentu yang mungkin dapat dihindari untuk mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan (Zainuddin & Anfas, 2021). Praktik penghindaran pajak mungkin terjadi di Indonesia karena adanya kewenangan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan cara *self assessment system*, dimana semuanya dilakukan secara mandiri (Regina et al., 2021).

Penghindaran pajak sebenarnya sah saja dilakukan dengan memanfaatkan celah atau perbedaan yang ada sebab tidak melanggar aturan hukum. Modifikasi terkait cara penghindaran pajak juga selalu berbeda setiap tahunnya (Alfarizi et al., 2021). Tetapi tentu hal ini merugikan negara, karena dampak dari upaya penghindaran pajak akan mengurangi total penerimaan pajak negara. Dilansir dari Kontan.co.id, berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network* diketahui bahwa Indonesia dirugikan akibat praktik penghindaran pajak, yakni rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau Rp 68,7 triliun dalam kurs rupiah. Dimana Rp 67,6 triliun

kerugian adalah akibat penghindaran pajak perusahaan, dan sisanya Rp 1,1 triliun penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi (Santoso, 2020). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingkat realisasi penerimaan pajak hanya bertumbuh 1,4% atau berjumlah Rp 1.332,1 triliun pada tahun 2019. Meskipun bertumbuh positif tetapi pertumbuhannya rendah. Selain itu, setoran pajak dari sektor manufaktur sebaliknya dilaporkan menurun. Penerimaan pajak sektor manufaktur mengalami penurunan sebesar 16,2% pada satu tahun terakhir (Yuniartha, 2019). Hal ini disebabkan kemungkinan salah satunya karena adanya tindakan *tax avoidance*.

Selanjutnya, fenomena terkait *tax avoidance* ditemukan pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2019. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur sub sektor rokok dan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT). Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, akibat dari praktik penghindaran pajak ini berimbas kepada penerimaan negara yang mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Hal ini dilakukan PT Bentoel Internasional Investama Tbk dengan mengalirkan pendapatannya ke luar Indonesia melalui *intercompany loan* atau pinjaman intra-perusahaan pada tahun 2013-2015. Dinilai bunga pinjaman yang harus dibayar Bentoel pada tahun tersebut sebesar Rp 2,25 triliun. Dimana nominal ini tentu cukup besar sebagai pengurang perhitungan pajak terutang (Prima, 2019).



Sumber: data diolah

Gambar 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data yang terkumpul selama lima tahun dari 2016-2020 terlihat berfluktuatif. Dimana pada tahun 2016 capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 81,60%, capaian tahun 2017 adalah 89,68%, dan capaian tahun 2018 adalah 92,24%. Tetapi pada tahun 2019 capaian realisasi penerimaan pajak menurun, yaitu hanya sebesar 84,44%. Kemudian, penerimaan pajak per Desember 2020 adalah sebesar Rp1.069,98 triliun dari target sebesar Rp1.198,82 triliun, atau berdasarkan persentase capaian realisasi penerimaan pajaknya sebesar 89,25% dari target tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak selalu fluktuatif, walaupun mengalami kenaikan tetapi persentasenya masih dibawah 100%. Penyebab pemerintah tidak bisa memenuhi target realisasinya kemungkinan adanya indikasi dari penghindaran pajak (Nasution & Mulyani, 2020).

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan pajak diketahui bahwa sumbangan penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh Sektor Non Migas, yaitu sebesar 52,40% atau senilai Rp 560,67 triliun. Kontribusi kedua dari PPN dan PPhBM yang berkontribusi sebesar 41,91% atau senilai Rp 448,39 triliun. Selanjutnya kontribusi PPh Migas sebesar 3,10% atau Rp 33,18 triliun, serta PBB dan Pajak Lainnya berkontribusi sebesar Rp 27,73 triliun atau 2,59%. Penerimaan realisasi pajak tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan yaitu kontraksi sebesar 19,71% *year over year*. Penurunan penerimaan pajak ini juga disebabkan karena kondisi perekonomian dan perdagangan yang masih belum stabil (Pajak.go.id, 2020). Adanya ketidakpastian lingkungan memengaruhi kinerja operasional dan strategi bisnis perusahaan.

Konsep penelitian ini dikaitkan dengan teori keagenan yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976) dimana bentuk penghindaran pajak digambarkan dari adanya hubungan antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajer perusahaan). Adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan ini memengaruhi kebijakan pajak yang diambil pihak pengelola perusahaan. Pada praktiknya agen cenderung melakukan tindakan yang didasari oleh *self interest*. Hal ini terlihat dari adanya motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba yang diperoleh. Sementara prinsipal sebenarnya tidak menginginkan perilaku tersebut karena dampaknya dapat mencoreng citra baik

perusahaan (Yulistiani et al., 2020). Tetapi kembali pada hakikat bahwa agen dalam praktiknya cenderung memiliki kepentingannya sendiri dan seringkali melanggar perintah dari prinsipal, sehingga praktik penghindaran pajak masih kerap dilakukan guna mendapatkan tujuan yang diinginkan agen. Dalam penghindaran pajak, perencanaan dalam rangka mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan melalui *capital intensity* dan *inventory intensity*.

Capital intensity merupakan keputusan yang diambil manajemen, dimana keputusan ini mencerminkan besaran modal yang digunakan dalam meningkatkan profitabilitas yang diwujudkan dalam bentuk aset tetap (Zainuddin & Anfas, 2021). Modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap akan memungkinkan perusahaan meminimalkan beban pajaknya, karena beban yang timbul dari depresiasi aset tetap akan menjadi pengurang saat perhitungan pajak terutang (Monika & Noviari, 2021). Beban penyusutan aset tetap termasuk ke dalam *deductible expense* (Alghifari et al., 2020). *Deductible expense* adalah beban yang diakui secara fiskal sebagai pengurang dari pajak terutang yang diatur dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2008 pasal 6. Semakin nilai aset tetap yang dimiliki besar, maka beban perusahaan juga akan besar sehingga dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Penurunan laba akan berkorelasi positif terhadap pembebanan pajak, dimana beban pajak yang dikenakan juga akan rendah. Maka dari itu, kepemilikan aset tetap yang intensif mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui aset tetap yang dimilikinya. Perusahaan dengan modal yang intensif cenderung melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan lain, karena memiliki lebih banyak peluang merancang strategi pendanaan aset yang menguntungkan di sisi pajak (Kraft, 2014).

Pernyataan tersebut didukung dari adanya bukti empiris dari penelitian Artinasari & Mildawati (2018), Saputro et al., (2018), dan Sinaga & Malau (2021) yang melakukan penelitian terkait hubungan *capital intensity* dan *tax avoidance*. Temuannya menunjukkan adanya pengaruh yang berkorelasi positif, dimana semakin besar intensitas aset tetap maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin besar. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap. Namun sebaliknya, perbedaan hasil ditunjukkan oleh

Nasution & Mulyani (2020), pengaruh *capital intensity* berkorelasi secara negatif terhadap *tax avoidance*, dimana ketika aset tetap yang dimiliki tinggi maka penghindaran pajaknya rendah. Dikarenakan beban penyusutan yang besar akan memengaruhi penurunan laba dan penurunan beban pajak, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Selanjutnya, temuan lain dari Monika & Noviari (2021), Indah & Wijaya (2021) dan Nugrahadi & Rinaldi (2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan yang dihasilkan dari hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan meski perusahaan memiliki peluang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap, tetapi perusahaan tidak mengambil langkah tersebut. Kepemilikan aset tetap yang besar dimaksudkan untuk membantu jalannya kegiatan operasional perusahaan sehingga tidak berpengaruh pada kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Kemudian faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, yaitu *inventory intensity*. Intensitas persediaan merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa banyak persediaan yang dimiliki perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020). Kepemilikan persediaan akan memengaruhi beban pengeluaran perusahaan. Hal ini dikarenakan persediaan yang dimiliki biasanya perlu mendapatkan perlakuan khusus (*treatment*) demi menjaga keutuhan persediaan. Intensitas persediaan yang tinggi akan mengakibatkan semakin tinggi juga biaya tambahan atas persediaan. Biaya tambahan yang mungkin keluar dalam menjaga kondisi persediaan, yaitu biaya penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, keperluan administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Sehingga biaya tambahan ini akan memengaruhi penurunan laba perusahaan (Yulianty et al., 2021). Penurunan laba berkorelasi dengan pengenaan tarif pajak yang rendah. Hal ini menjadi indikasi bahwa *inventory intensity* dapat menjadi media perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nugrahadi & Rinaldi (2021), serta Anggriantari & Purwantini (2020) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*, dimana biaya tambahan dari persediaan akan mengurangi beban pajak perusahaan yang diindikasikan bahwa motif tersebut dilakukan sebagai tindakan dari penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Saputro et al. (2018) dan Nasution

& Mulyani (2020) yang menemukan bahwa pengaruh *inventory intensity* berkorelasi secara negatif terhadap *tax avoidance*. Dimana biaya tambahan dari persediaan akan mengurangi laba dan beban pajak yang dikenakan rendah, sehingga biaya yang timbul akibat persediaan tidak dipergunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Kemudian penelitian Artinasari & Mildawati (2018) dan Yulianty et al. (2021) menemukan bahwa hubungan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh secara signifikan, yang diduga karena besar kecilnya persediaan tidak sepenuhnya menggambarkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dimana perusahaan memanfaatkan biaya tambahan hanya sebagai penentu dalam menentukan harga pokok penjualan saja. Dan mungkin saja perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban lain seperti biaya penyusutan aset tetap daripada biaya tambahan dari persediaan.

Dalam penelitian ini terdapat tambahan variabel moderasi yaitu ketidakpastian lingkungan. Variabel moderasi ini digunakan dengan anggapan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi pengaruh variabel independen (*capital intensity* dan *inventory intensity*) terhadap *tax avoidance*. Alasan pemilihan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi didasarkan pada kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah sehingga menyebabkan elemen bisnis ikut berubah. Menurut Jermias dalam Ariefiara et al. (2017) ketidakpastian dapat terjadi karena adanya perubahan pasar atau pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan terjadinya persaingan di suatu industri. Seiring perkembangan teknologi di era globalisasi dan industri 4.0, dimana pemanfaatan teknologi digital membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Perkembangan industri 4.0 membuka jalan untuk entitas bisnis meraih pangsa pasar lebih luas, akan tetapi di sisi lain adanya globalisasi menimbulkan ancaman lain untuk mengundang kompetitor masuk ke dalam industri (Mark & Kristanto, 2020). Bertambahnya kompetitor membuat persaingan semakin ketat dalam memperebutkan pangsa pasar dan menjaga ketahanan hidup perusahaan. Contoh lain situasi yang tidak pasti, misalnya terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas sehingga memengaruhi operasional perusahaan. Di tengah kondisi yang tidak pasti karena tingkat persaingan yang tinggi akan memengaruhi hasil kinerja perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya.

Menurut teori Darwin (*the survival of the fittest*), seseorang yang dapat bertahan di lingkungan baru adalah seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Darya, 2012). Dalam hal ini, pelaku bisnis harus bisa menyesuaikan diri saat terjadi persaingan untuk menghadapi tekanan dalam mempertahankan eksistensinya. Saat perusahaan kalah bersaing, misalnya akibat kurangnya inovasi atau tidak bisa merubah pola bisnisnya, memungkinkan perusahaan lebih agresif memanfaatkan peluang dari investasi ke dalam aset tetap dan persediaan dalam rangka menunjang tingkat efisiensi operasional sekaligus skema dalam mengurangi beban pajaknya. Berdasarkan penelitian Huang et al. (2017), Ratu & Siregar (2019) dan Putri & Syafruddin (2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan menghadapi risiko yang lebih tinggi, sehingga tindakan penghindaran pajak mungkin saja dilakukan.

Namun disisi lain, perusahaan yang intensif modal dan persediaan bisa jadi mengurangi tindakan penghindaran pajak ketika ketidakpastian persaingannya tinggi. Karena persaingan yang tidak pasti dapat memengaruhi kinerja perusahaan menjadi menurun. Lingkungan yang tidak pasti menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam perencanaan, termasuk perencanaan pajak (Laksono & Firmansyah, 2020). McGuire et al. (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan ketidakpastian tinggi akan mengurangi aktivitas investasi pada komponen yang dapat mengurangi pajak karena ketidakpastian operasi menghasilkan ketidakpastian dalam keputusan yang diambil manajer untuk penghematan pajak di masa depan. Pengambilan keputusan perencanaan yang salah dapat menimbulkan risiko terkena sanksi perpajakan yang akan semakin memperburuk kondisi perusahaan. Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan respon atau bagaimana manajemen mengambil tindakan berbeda dalam menerapkan kebijakan yang berbeda pada saat ketidakpastian tinggi (Ariefiara et al., 2017). Maka dari itu, ketidakpastian lingkungan karena persaingan di suatu industri diasumsikan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap tindakan penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel kontrol, yaitu profitabilitas dan *leverage*. Menurut Alfarizi et al. (2021), profitabilitas merupakan aspek dalam proses evaluasi kinerja perusahaan yang menunjukkan efektivitas manajemen dalam

mengelola aset serta modal dalam memperoleh laba, sehingga disimpulkan profitabilitas berkaitan dengan penghindaran pajak. *Leverage* berkaitan dengan besaran utang dalam pembiayaan aktivitas operasi perusahaan, perolehan nilai utang yang tinggi akan berakibat pada besarnya tanggungan beban bunga sehingga mengurangi laba dan berdampak pula pada rendahnya beban pajak (Zainuddin & Anfas, 2021).

Banyaknya fenomena terkait *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menjadikannya menarik untuk diteliti, karena *tax avoidance* dilakukan tanpa melanggar hukum sehingga sulit terdeteksi oleh pihak otoritas perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu adanya penambahan variabel ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya, Sinaga & Malau (2021) merekomendasikan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berhubungan dengan penghindaran pajak. Maka dari itu, penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel moderasi ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan yang menekankan pada ketidakpastian persaingan akibat perubahan pasar dipilih karena dianggap memiliki keterkaitan dalam memoderasi hubungan *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ketidakpastian lingkungan ditempatkan sebagai moderasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, berikut adalah perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

- a. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *inventory intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
- b. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*
- c. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
- d. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bacaan dalam lingkup isu perpajakan terkait penghindaran pajak yang dilihat pengaruhnya melalui *capital intensity* dan *inventory intensity*, serta pengaruh tindakan penghindaran pajak ketika terjadi ketidakpastian dalam persaingan. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai literatur atau referensi pada penelitian mendatang.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan *tax avoidance* karena walaupun tidak melanggar aturan perpajakan tetapi akan merugikan negara. Selain itu penghindaran pajak memiliki dampak negatif, yaitu dapat terkena sanksi perpajakan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan.

- 2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam rangka mengetahui tindakan perencanaan pajak dari faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu

melalui *capital intensity* dan *inventory intensity*, serta bagaimana tindakan penghindaran pajak akan dilakukan apabila terjadi ketidakpastian persaingan di dalam industrinya. Sehingga investor setidaknya memiliki bekal sebelum mengambil keputusan investasi.

3) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (otoritas perpajakan) sebagai bentuk kontribusi dalam rangka membantu memperbaiki dan mempertimbangkan kebijakan perpajakan terutama terkait penghindaran pajak, baik yang sudah ada maupun yang akan dirancang selanjutnya.